

## Peluang dan Tantangan Revitalisasi Klinik PHT

Klinik PHT sebagai lembaga layanan kesehatan tanaman di tingkat petani yang menjadi media konsultasi, koordinasi, produksi/perbanyak bahan pengendali OPT ramah lingkungan dan diseminasi teknologi terkait pengendalian OPT hortikultura. Peran klinik PHT yang sangat vital tersebut perlu untuk terus mendapat dukungan dari pemerintah dalam hal revitalisasi sehingga kesadaran, motivasi dan inisiatif para anggota klinik PHT diharapkan selalu ada dalam menjalankan kegiatan klinik PHT secara berkelanjutan.

Pelayanan Klinik PHT sebagai pusat informasi dan konsultasi yang dilakukan dari dan oleh kelompok tani, antara lain:

- Melakukan identifikasi dan diagnosis di klinik PHT, mengenal permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapang dalam proses budidaya tanaman, khususnya terkait masalah OPT.
- Melaksanakan pelatihan atau *ToT* petani.
- Perbanyak bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan spesifik lokasi.
- Diseminasi teknologi perlindungan tanaman.
- Dukungan pelaksanaan kajian-kajian tingkat petani
- Memperbanyak produk APH bermutu.

Persyaratan Klinik PHT diantaranya : 1). memiliki tempat atau ruangan khusus untuk proses produksi bahan pengendali OPT ramah lingkungan; 2). memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu petugas dan petani yang kompeten; 3). bersedia menandatangani surat pernyataan komitmen pengembangan Klinik PHT berkelanjutan; 4). merupakan klinik PHT baru dan belum pernah menerima bantuan fasilitasi Klinik PHT sejenis; 5). penerima manfaat bersedia menjaga dan memelihara sarana prasarana Klinik PHT; 6). ada SK pengukuhan Klinik PHT dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayahnya; 7). memiliki identitas Klinik PHT berupa papan nama dan struktur organisasi; 8). memiliki nomor registrasi/pendaftaran dari Direktorat Perlindungan Hortikultura; 9). target wilayah kerja adalah kecamatan (satu kecamatan berdiri satu Klinik PHT); dan 10). pembekalan kepada petugas dan penerima manfaat (*Training of Trainer/ ToT*).

Keberadaan kelembagaan petani bagi petani sudah menjadi keniscayaan untuk memperbaiki taraf hidup, harkat, dan martabatnya. Kelembagaan petani harus ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan harapan, keinginan, dan pemenuhan kebutuhan petani. Kelembagaan petani yang efektif diharapkan mampu memberi kontribusi nyata dalam meningkatkan kemandirian dan martabat petani. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan

dengan kegiatan pendampingan dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani. Pendampingan perlu dirancang dengan memberikan muatan pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan petani. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan terutama pemerintah adalah meningkatkan kapasitas petugas pendamping Klinik PHT, menggunakan cara-cara atau pendekatan partisipatif yang berorientasi pada kebutuhan petani dalam melakukan kegiatan Klinik PHT dan memperkuat kelembagaan Klinik PHT.

Kegiatan revitalisasi Klinik PHT dilakukan dengan dukungan pemerintah berupa supervisi, pendampingan, bimbingan teknis, monitoring serta pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana Klinik PHT berupa : 1). fasilitasi sarana perbanyakan/pengembangan bahan pengendali OPT Ramah Lingkungan; 2). fasilitasi sarana diagnosis dan identifikasi OPT; 3). fasilitasi bahan praktek dalam rangka pembekalan Klinik PHT; 4). survei ulang kategori klinik PHT (aktif / tidak aktif); 5). bahan informasi Klinik PHT; 6). pembuatan buku *Success Story* Klinik PHT yang dikategorikan berhasil di Indonesia; 7). pembuatan SOP layanan Klinik PHT yang ideal melalui media video/infografis; 8). kerjasama dengan Perguruan Tinggi; 9). melakukan koordinasi rutin untuk menguatkan silaturahmi serta menyamakan persepsi antar anggota Klinik PHT maupun dengan *stakeholders* (Perguruan Tinggi/pakar/praktisi); 10). engoptimalkan media sosial bagi anggota Klinik PHT sebagai media alternatif dalam berbagi pengalaman, melakukan konsultasi, rekomendasi dan pelayanan kepada petani lain dari seluruh wilayah di luar area Klinik PHT; 11). pendampingan dari perusahaan produsen bahan pengendali OPT ramah lingkungan untuk menjamin mutu bahan pengendali OPT yang dihasilkan Klinik PHT

Dalam pelaksanaan tugas Klinik PHT, kegiatan perlindungan hortikultura dihadapkan kepada keterbatasan – keterbatasan, terutama: sumberdaya perlindungan, kelembagaan perlindungan dan sistem informasi perlindungan.

#### a. Sumberdaya perlindungan

Sumberdaya manusia pemerintah masih terbatas, masih jauh dari kebutuhan baik dari segi jumlah maupun mutu/kompetensinya. Banyak tenaga yang pensiun dan alih tugas tetapi penggantinya masih sangat terbatas. Tenaga POPT yang berada dilapangan makin berkurang, seharusnya minimal ada 1 (satu) tenaga POPT disetiap kecamatan dan kawasan hortikultura.

Pelaku usaha seharusnya bisa mandiri dalam memutuskan dan melaksanakan perlindungan tanaman. Sumber daya manusia pelaku usaha yaitu petani dan pengusaha tingkat pengetahuan dan keterampilannya di bidang perlindungan hortikultura masih

terbatas. SLPHT telah banyak dilakukan, tetapi masih sangat jauh dari kebutuhan. Penyuluhan, pelatihan dan pembinaan lain dibidang perlindungan hortikultura sasarannya masih ke petani dan belum menyentuh pengusaha/pedagang.

b. Kelembagaan perlindungan

Kelembagaan pemerintah seharusnya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai *regulator*, *fasilitator* dan *motivator* sesuai amanat UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura. Saat ini kelembagaan perlindungan di daerah bervariasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tergantung kebijakan Gubernur atau Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi besar dibidang hortikultura, seharusnya ada Seksi Perlindungan di Dinas Pertaniannya. Di samping itu pemberdayaan lembaga yang sudah ada juga belum optimal. Kelembagaan pelaku usaha dibidang perlindungan sangat penting sebagai wadah bersatunya pelaku usaha untuk memperjuangkan kepentingannya. Kelembagaan pelaku usaha di bidang perlindungan hortikultura masih lemah, disamping belum banyak terbentuk, yang sudah terbentuk pun aktivitasnya belum memuaskan.

c. Sistem informasi perlindungan

Sistem informasi perlindungan hortikultura yang di inginkan adalah bersifat terbuka, dapat serta mudah diakses semua pemangku kepentingan, data dan informasinya bersumber dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, memenuhi kriteria muktakhir, lengkap dan akurat. Data dan informasi saat ini lebih banyak bersumber dari pemerintah dan dalam bentuk tertulis, sering *out of date* / terlambat. Penyempurnaan sistem informasi perlindungan baik *software* maupun *hardware*, termasuk sumber daya manusianya sangat diperlukan.

Kebijakan pembangunan pertanian untuk mempertahankan kelestarian lingkungan dan antisipasi terhadap dampak negatif penggunaan pestisida kimia/sintetis perlu didukung dengan penerapan sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT). Kebijakan ini merupakan salah satu persyaratan produk berdaya saing untuk ekspor yaitu tidak boleh adanya residu pestisida melebihi Batas Maksimum Residu (BMR), bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) negara tujuan ekspor, produk aman konsumsi, dan bebas dari cemaran logam berat.

Cara bertani ramah lingkungan diharapkan menjadi sarana merebut daya saing di pasar domestik maupun pasar internasional sekaligus menjaga kestabilan produksi dari gangguan ekosistem seperti OPT dan DPI. Sistem PHT sebagai perwujudan cara bertani yang ramah lingkungan dan menjamin kestabilan ekosistem pertanian dari gangguan telah banyak dikembangkan pada berbagai komoditas di berbagai kondisi pertanaman. Hanya saja sarana

produksi untuk pengendalian OPT ramah lingkungan berupa mikroba antagonis atau APH, pestisida nabati dan sebagainya masih tersedia sangat terbatas secara lokal. Begitu pula kelembagaan petani yang berkaitan dengan produksi/perbanyak bahan pengendali OPT ramah lingkungan tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut.

Perlindungan hortikultura harus dapat mendukung perdagangan domestik, tetapi saat ini belum maksimal. Kehilangan hasil produk hortikultura (segar) dalam perdagangan terutama pada distribusi dan penyimpanan sangat tinggi, baik oleh OPT maupun faktor fisiologis. Perlindungan pasca panen masih sangat terbatas bahkan cenderung belum tertangani dengan baik.

Perlindungan hortikultura harus dapat mendukung percepatan ekspor produk, tetapi saat ini dukungan terhadap perdagangan luar negeri pun belum maksimal. Ketentuan *Sanitary dan Phytosanitary* (SPS) dan Batas Maksimum Residu (BMR) makin berat. Hal ini menyulitkan ekspor hortikultura, karena memerlukan pendekatan lintas sektor bahkan dengan pihak luar negeri.

Kebijakan non tarif atau *Non Tariff Measures* (NTMs) merupakan bentuk kebijakan perdagangan internasional yang telah diterapkan oleh negara-negara terkait standar mutu dan persyaratan yang berkaitan dengan aspek kesehatan. NTMs adalah sejumlah tindakan non tarif yang berdampak pada arus perdagangan.

Kriteria NTMs secara luas meliputi standar *sanitasi dan phytosanitary* (SPS), hambatan teknis bagi perdagangan (*Technical Barrier to Trade/TBT*) dan inspeksi pra pengiriman, tindakan pengendalian harga dan kuantitas, tindakan ancaman (misalnya *anti dumping* dan perlindungan) dan tindakan keuangan serta investasi terkait perdagangan. SPS dan TBS relatif lebih sering diterapkan dibandingkan dengan klasifikasi NTMs lainnya. NTMs terkait dengan SPS diantaranya persyaratan higienis produk hortikultura, pengemasan, pelabelan, dan toleransi terhadap limit residu. Sedangkan TBT diantaranya berupa registrasi produk dan persyaratan inspeksi.

Di sisi lain, terdapat ancaman nyata yang selalu menjadi kendala dan menyebabkan turunnya produksi baik dalam jumlah maupun mutu yaitu serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) di musim kemarau dan musim hujan. Hal ini berakibat menurunnya suplai dan berpotensi meningkatnya harga serta memicu inflasi.

Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana yang dimaksudkan sebagai sarana pendorong proses perubahan dan inovasi. Proses transformasi kelembagaan pada petani melalui pembangunan atau pengembangan kelembagaan seyogyanya dapat menjadikan kelembagaan menjadi bagian penting dalam

kehidupan petani untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan usahataniannya. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani merupakan suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan, yang menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola kelakuan, dalam hubungan-hubungan kelompok, dalam persepsi-persepsi baru mengenai tujuan-tujuan maupun cara-cara. Pengembangan kelembagaan diarahkan pada upaya peningkatan kapasitasnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan anggota.

Keberhasilan revitalisasi Klinik PHT salah satunya ditentukan oleh pemilihan penerima manfaat Klinik PHT sesuai persyaratan sebagai penentu awal bagi eksistensi Klinik PHT ke depan. Dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penumbuhan dan pengembangan Klinik PHT hanya sebagai stimulan. Pembinaan dan pengawalan Klinik PHT secara langsung dilakukan oleh LPHP/LAH dan Petugas POPT sehingga ke depan diharapkan dapat menjadi Klinik PHT yang mandiri dan menjadi penggerak pertanian ramah lingkungan sesuai prinsip PHT untuk petani di sekitarnya.

Indikator Keberhasilan revitalisasi Klinik PHT secara kualitatif diantaranya : meningkatnya aktivitas klinik PHT; menghasilkan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang bermutu; mandirinya kelembagaan klinik PHT, serta Klinik PHT mampu menjadi lembaga yang dapat mewujudkan petani hortikultura mandiridalam pengendalian OPT hortikultura. Secara kuantitatif: klinik PHT *Pilot Project* Revitalisasi Klinik PHT dapat menjadi percontohan dan dapat direplikasi bagi 31 klinik PHT lain di 31 provinsi.

#### Referensi :

1. Anantanyu, Sapja, 2011. Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. SEPA: Vol. 7 No.2 Pebruari 2011 : 102 – 109. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNS : Surakarta
2. Direktorat Jenderal Hortikultura, 2013. Cetak Biru Pengembangan Hortikultura Tahun 2011-2025. Direktorat Jenderal Hortikultura. Jakarta
3. Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2021a. Data Kelembagaan Perlindungan Hortikultura 2021. Direktorat Jenderal Hortikultura: Jakarta
4. Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2021b. Pedoman Klinik PHT. Direktorat Jenderal Hortikultura: Jakarta
5. Untung, Kasumbogo, 2007. Kebijakan Perlindungan Hortikultura. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

Disusun dari berbagai sumber oleh :  
Hendry Puguh Susetyo, SP, M.Si  
Fungsional POPT Ahli Muda - Direktorat Perlindungan Hortikultura